

BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENGAWASAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN, SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa pengendalian perdagangan, penjualan dan pemakaian minuman beralkohol sangat penting artinya dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat;

- b. bahwa dalam rangka tetap terpeliharanya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat, maka perlu adanya pembinaan, pengaturan, pengawasan dalam kegiatan penjualan dan pengedaran minuman beralkohol dan pemberian izin;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengedaran dan Penjualan, serta Perizinan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*, *Staatblad* Tahun 1926: Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan *Staatblad* Tahun 1940: Nomor 14 dan Nomor 450);
- 3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655):
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barangbarang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

- 6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Tingkat II Badung;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN, SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL.

•

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Badung.
- 4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung.
- 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.
- 7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambah bahan lain, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
- 8. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini.
- 9. Usaha restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di bagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum.
- 10. Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata.
- 11. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Badung.
- 12. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
- 13. Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
- 14. Penjual langsung dan/ atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman berlakohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/ atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.

- 15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- 16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP – MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman Beralkohol Golongan B dan/ atau Golongan C yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- 17. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP MB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/ informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP MB.
- 18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

PENGELOMPOKAN GOLONGAN MINUMAM BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_50H) diatas 0 % (nol perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_50H) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan menetapkan:

a. ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C serta minuman beralkohol yang mengandung rempah – rempah, jamu, atau sejenisnya untuk tujuan kesehatan serta pemberian SIUP – MB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

b. minuman beralkohol yang dapat dijual/ diperdagangkan adalah minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C serta minuman beralkohol yang mengandung rempah – rempah, jamu, atau sejenisnya untuk tujuan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Bupati menerbitkan SIUP MB bagi:
 - a. penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C;
 - b. pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C ditempat lainnya selain toko bebas bea (*Duty Free Shop*); dan
 - c. penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan SIUP MB kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

SIUP - MB

Pasal 5

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memiliki SIUP – MB.

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C wajib memiliki SIUP MB.
- (2) SIUP MB diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan yang bersangkutan di Daerah dan berlaku di wilayah Daerah.
- (3) SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (4) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha minuman beralkohol yang mengalami perubahan data SIUP wajib mengganti SIUP MB.

Bagian Ketiga Tata Cara dan Persyaratan Permohonan SIUP – MB

- (1) Permohonan SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan kepada Bupati Up. Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan SIUP MB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGEDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 8

- (1) Minuman beralkohol produksi import yang dapat diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah dikemas, berpita cukai, dan berlabel edar.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri yang dapat diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah dikemas dan berlabel edar.

Pasal 9

- (1) Pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
- (2) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C adalah penjual eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C ditempat lainnya selain toko bebas bea (*Duty Free Shop*) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penjual Minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dijual oleh Penjual Langsung hanya di tempat tertentu untuk diminum langsung.
- (2) Penjual Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hotel berbintang 3,4,5;
 - b. restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;dan
 - c. bar termasuk pub dan klub malam.
- (3) Bagi daerah tertentu yang tidak memiliki tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara diwilayahnya, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi Penjual Langsung untuk menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang berlokasi di ibukota Kabupaten atau lokasi lainnya dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri.
- (4) Bupati dapat menetapkan tempat lainnya penjualan langsung untuk diminum ditempat dan pengecer dalam kemasan minuman beralkohol golongan B mengandung rempah rempah, jamu, dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi–tingginya 15 % (lima belas perseratus).

BAB V

LARANGAN

Pasal 11

(1) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diminum di kamar hotel melebihi ketentuan perkemasan berisi 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).
- (3) Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol, dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing.

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C dan/ atau menjual langsung untuk diminum ditempat pada lokasi sebagai berikut :

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman;
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi daerah masing masing.

Pasal 13

SIUP – MB dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB VI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 14

Bupati melaksanakan pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap:

- a. penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol golongan B dan golongan C serta penjual dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- b. perizinan, standar mutu, pelaksanaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol;
- c. tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

(1) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), serta pengecer minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada Bupati Up. Kepala Dinas dengan tembusan kepada Gubernur Bali Up. Kepala Dinas terkait Provinsi Bali.

- (2) Penjual langsung untuk diminum dan/atau pengeceran minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan kepada Bupati Up. Kepala Dinas dengan tembusan kepada Gubernur Bali Up. Kepala Dinas terkait Provinsi Bali.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :

a. Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret;
b. Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni;
c. Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September;
d. Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.

Pasal 16

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu — waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara SIUP MB; dan
- c. pencabutan SIUP MB.

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Perusahaan yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP MB.
- (4) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara SIUP MB, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP MB.

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Selama kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha peredaran/ penjualan minuman beralkohol.
- (3) SIUP MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP MBnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pencabutan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan dimaksud secara tertulis disertai alasan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP MB yang telah dicabut diterbitkan kembali.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan SIUP MB yang telah dicabut diterbitkan kembali.
- (5) Perusahaan yang telah dicabut SIUP MBnya dapat mengajukan permohonan SIUP MB setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

- c. melakukan penyitaan benda atau surat;
- d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan ketentuan, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP MB sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP MB golongan B dan/ atau golongan C yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Bupati Up. Kepala Dinas untuk memperoleh SIUP MB sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 21 Maret 2013 BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura pada tanggal 21 Maret 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 1.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENGAWASAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN, SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penjualan dan peredaran minuman beralkohol golongan B dan golongan C serta minuman beralkohol yang mengandung rempah – rempah, jamu, atau sejenisnya untuk tujuan kesehatan dan pemberian SIUP – MB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ketersediaan minuman beralkohol di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Badung diperlukan sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan pariwisata dan instrumen dalam kegiatan adat istiadat. Agar penjualan dan peredaran minuman beralkohol dapat benar — benar diarahkan untuk menunjang kegiatan dimaksud di daerah dan guna menghindari sekecil mungkin dikonsumsi oleh masyarakat umum secara bebas, maka peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu dikendalikan dengan membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Tanda Talam Kencana" merupakan jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk diproses.

Yang dimaksud dengan "Tanda Talam Selaka" merupakan jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan talam selaka dari instansi yang membinanya di KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) Tahun 2000.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1.